

**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2019
RSUD dr. LOEKMONO HADI KUDUS**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
KABUPATEN KUDUS**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dituntut untuk memberikan informasi publik, juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien. Sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dasar Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus :

- a. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus;
- b. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah dr. Loekmono Hadi Kudus Nomor 800/99/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

Guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi. Setiap layanan publik harus memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, maka PPID RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

- a. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Nomor : 440/1324/23.01.01/2018 tanggal 29 Juni 2018 ;
- b. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik Nomor : 440/1323/23.01.01/2018 tanggal 29 Juni 2018 ;
- c. SOP Fasilitas sengketa Informasi Nomor : 440/1322/23.01.01/2018 tanggal 29 Juni 2018 ;

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus :

1. Penganggung jawab : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
2. PPID Pembantu : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
4. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Publikasi
5. Bidang Pelayanan Informasi :
 - a. Bidang Informasi umum dan keuangan : Kepala Bagian Keuangan
 - b. Bidang Informasi Pelayanan : Kepala Bagian Pelayanan
6. Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Dokumentasi : Kepala Instalasi SIM RS

Pelayanan informasi publik di RSUD dr. Loekmono Hadi dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
- c. Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik
- d. Menyusun klasifikasi informasi publik
- e. Menyusun maklumat pelayanan informasi public
- f. Menyusun standar prosedur operasional pelayanan informasi publik
- g. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik
- h. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi public
- i. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan

- j. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi
- k. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- l. Melaksanakan rapat koordinasi dengan tim PPID dan rapat kerja kerja secara berkala dan /atau sesuai dengan kebutuhan
- m. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan

Dalam melaksanakan kegiatan Tim PPID menggunakan anggaran Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah dengan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Umum Daerah. Pada anggaran belanja BLUD Tahun 2019 di Biaya umum dan administrasi yang dimasukkan di kegiatan biaya Dekorasi, Pemasaran dan Publikasi sebesar Rp. 289.960.000,-.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan informasi sebagai berikut :

- 1. Ruang PPID Pembantu/ Pengaduan
- 2. Kursi Tunggu
- 3. Komputer sebanyak 4 buah
- 4. Ruang Mediasi
- 5. Meja komputer sebanyak 4 buah
- 6. Lemari arsip sebanyak 2 buah

Pelaksanaan Tugas PPID yang telah dilaksanakan tahun 2019 sebagai berikut :

1. PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Melakukan rapat koordinasi penyusunan Daftar Informasi Publik tahun 2019 (Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 061/40/2019 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Tahun 2019).

2. PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

- Melaksanakan Rapat Uji konsekuensi tanggal 9 Maret 2019
- Menetapkan Informasi dikecualikan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 061/41/2019 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Tahun 2019).

3. PENGEMBANGAN WEB PPID

- Mengembangkan web PPID.

Untuk mempermudah layanan informasi kepada masyarakat, RSUD dr. Loekmono Hadi juga memberikan saluran informasi melalui sarana sebagai berikut :

1. Website RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
(www.rsuddrloekmonohadi.kuduskab.go.id)
2. Media sosial (twitter, facebook, instagram)
3. Pelayanan informasi publik melalui PPID

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus selama tahun 2019 menerima permohonan informasi dari pemohon sebanyak 18 (delapan belas) pemohon informasi dan seluruh permohonan yang masuk ke saluran permohonan informasi 11 diberikan informasi, sedangkan 1 pemohon informasi belum dapat diberikan karena secara administrasi tidak memenuhi syarat permohonan informasi.

RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI 2019

BULAN	PEMOHON	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK	
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI
Januari	19	3 hari	V	-	-	-	-
Pebruari	2	2 hari	V	-	-	-	-
Maret	14	5 hari	V	-	-	-	-
April	4	2 hari	V	-	-	-	-
Mei	17	5 hari	V	-	-	-	-
Juni	13	4 hari	V	-	-	-	-
Juli	10	4 hari	V	-	-	-	-
Agust	16	5 hari	V	-	-	-	-
Sept	14	5 hari	V	-	-	-	-
Oktber	5	2 hari	V	-	-	-	-
Nopemb	4	5 hari	V	-	-	-	-
Desemb	3	3 hari	V	-	-	-	-

Mekanisme permohonan informasi paling banyak para pemohon datang langsung ke RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus selaku PPID Utama di Jalan dr. Lukmonohadi no 19. Berbagai latar belakang pemohon informasi diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat umum. Jenis informasi yang diminta Pemohon informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan, dokumen pengadaan dan tranparasni keuangan. Adapun tujuan dari penggunaan informasi adalah sebagian besar untuk pengawasan kinerja badan publik.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama tahun 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus tidak terdapat sengketa informasi.

E. Kendala dalam Pelayanan Informasi

1. Lamanya penyediaan Informasi dari unit terkait.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, penyediaan informasi sangat tergantung dari sumber informasi yaitu dari masing – masing unit yang terkait. Hal ini sangat penting mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permintaan pemohon informasi harus sesuai dengan ketentuan.

2. Terbatasnya SDM Pengelola Informasi.

Jumlah personil yang terbatas mengakibatkan kurang maksimalnya peran pengelola informasi dan dokumentasi. Disamping mengelola pelayanan informasi, personil pengelola informasi juga terbebani dengan tugas lain yang diberikan Pimpinan. Hal ini menyebabkan kompetensi pengelola informasi masih kurang.

3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon informasi) tentang keterbukaan informasi publik.

Adanya keterbukaan informasi, masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses yang sangat luas dalam mendapatkan informasi sehingga menyebabkan keterbukaan yang tidak terbatas.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan Kompetensi Pengelola Informasi

Pelaksanaan layanan informasi publik sering terkait dengan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani, maka pelatihan dan kursus dalam melayani permohonan informasi sangat dibutuhkan.

2. Peningkatan Koordinasi dengan Pihak Terkait dalam pengelolaan informasi Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti: PPID Utama, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah).

3. Pengembangan Sistem Informasi PPID

Melakukan rekonstruksi website agar pengelolaan lebih optimal dan melakukan pengembangan sistem informasi PPID dengan melakukan interkoneksi dengan PPID Utama.

G. Penutup

Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kudus. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan akan segera terwujud agar target dan sasaran dapat tercapai.

Mudah-mudahan Laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi PPID RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI



dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19620716 199503 1 004

DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2019

Rapat Koordinasi Tim PPID dalam Pelaksanaan Tugas Tahun 2019



Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Tahun 2019



Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2019

